



PUTUSAN

Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JUMADI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sei Batanghari, Gang Famili 116 F, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ojak Nainggolan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sutomo Ujung Nomor 239, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DELI MEDAN, diwakili oleh dr. Lie King Fuan, M.Kes., selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Merbabu Nomor 18-20 A, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarmin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H./Bukit Barisan Dalam Nomor 8-Q, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat dengan alasan Penggugat melakukan pelanggaran berat adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004, sehingga pemutusan hubungan kerja tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon: $2 \times 9 \times \text{Rp}2.999.900,00 = \text{Rp}53.998.200,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja:
 $8 \times \text{Rp}2.999.900,00 = \text{Rp}23.999.200,00$;
 - Uang penggantian hak pengobatan dan perumahan:
 $15\% \times \text{Rp}77.997.400,00 = \text{Rp}11.699.610,00$;
 - Jumlah $= \text{Rp}89.697.010,00$;(delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sepuluh rupiah);
 - 4.2. Upah selama proses penyelesaian perkara ini dihitung sejak bulan April 2019 sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2011, tanggal 19 September 2011;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 1 (satu) unit mobil Ambulance dengan Nomor Polisi BK 1737 SX yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) dari Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan Nomor 567/911/DKKM/2019., tanggal 23 Mei 2019 serta Revisi Anjuran Nomor 567/985/DKKM/2019., tanggal 17 Juni 2019;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berakhir dengan sebab pengunduran diri dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi secara sepihak;
- Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, baik secara moril, akibat adanya pengaduan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Medan yang

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung pada gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi secara litigasi ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, yang mengakibatkan tercemarnya nama baik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, kesemuanya tidak dapat dinilai dengan jumlah apapun, akan tetapi mendekati rasa keadilan bila dinilai dengan sejumlah uang, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tanggal 14 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisionil Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan segala biaya perkara kepada Negara sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Oktober 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 145/Kas/2019/PHI Mdn., *juncto* Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tanggal 14 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan alasan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat melakukan pelanggaran berat adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003., tanggal 28 Oktober 2004, sehingga pemutusan hubungan kerja tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat putus karena putusan Pengadilan;
4. Menghukum Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak sebesar 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon:
 $2 \times 9 \times \text{Rp}2.999.900,00 = \text{Rp}53.998.200,00;$
 - Uang penghargaan masa kerja:
 $8 \times \text{Rp}2.999.900,00 = \text{Rp}23.999.200,00;$
 - Uang penggantian hak pengobatan dan perumahan:
 $15\% \times \text{Rp}77.997.400,00 = \text{Rp}11.699.610,00;$
 - Jumlah
 $= \text{Rp}89.697.010,00;$
(delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sepuluh rupiah);
 - 4.2. Upah selama proses penyelesaian perkara ini dihitung sejak bulan April 2019 sampai adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/2011, tanggal 19 September 2011;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 1 (satu) unit mobil Ambulance dengan Nomor Polisi BK 1737 SX yang diletakkan dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul pada perkara ini;

Atau:

Bila Ketua Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 4 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, ternyata *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud kesalahan berat dalam Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perbuatan yang diduga melakukan tindak pidana, sedangkan kesalahan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pada saat ke toilet selaku komandan regu jaga tidak membangunkan teman jaganya bernama Jhonris Nainggolan yang

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tidur dalam keadaan tugas, bukan turut serta atau melakukan perbuatan pidana pencurian sepeda motor, hal demikian merupakan pelanggaran terhadap SOP pekerjaan yang dilakukan Penggugat;

- Bahwa dari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan tidak ada satupun bukti yang dapat menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengundurkan diri dari perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
- Bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut yang dapat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena faktanya Penggugat sudah berupaya untuk bekerja seperti biasa, akan tetapi Tergugat tidak memberikan ijin untuk masuk bekerja terhitung tanggal 1 April 2019 Penggugat dan Jhonris Nainggolan tidak diijinkan lagi masuk kerja atau diputuskan hubungan kerja secara sepihak oleh Tergugat;
- Bahwa Bukti T-1 yang dikaitkan dengan Bukti T-2 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Pasal 34 diketahui ayat (2) dan ayat (3) Pekerja yang melakukan pelanggaran berat dan atau mengundurkan diri maka dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja tanpa membayarkan pesangon, bahwa ketentuan dimaksud yang dipakai sebagai dasar hukum *judex facti* untuk menyatakan Penggugat dianggap melakukan kesalahan berat dan mengundurkan diri, bahwa Peraturan Perusahaan tersebut bertentangan dengan Pasal 158, 162 dan 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas;
- Bahwa Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan, oleh karena Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Perusahaan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

- Bahwa namun demikian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yaitu ke toilet dengan tidak membangunkan teman jaga yang tidur pada saat menjalankan tugas sehingga terjadi pencurian kendaraan bermotor, oleh karena itu Penggugat telah melanggar peraturan perusahaan tetapi bukan kategori kesalahan berat yang berakibat pemutusan hubungan kerja, di lain pihak Penggugat bersedia dilakukan pemutusan hubungan kerja tanpa kesalahan Penggugat, maka apabila hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan akan terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan kerja, untuk itu adalah adil dan patut hubungan kerja anantara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir sejak tanggal 1 April 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Penggugat memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}2.999.900,00 = \text{Rp}26.999.100,00$;
 - Uang penghargaan masa kerja: $8 \times \text{Rp}2.999.900,00 = \text{Rp}23.999.200,00$;
 - Jumlah $= \text{Rp}50.998.300,00$;
 - Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}50.998.300,00 = \text{Rp}7.649.745,00$;
 - Jumlah yang diterima Pemohon Kasasi/Penggugat $= \text{Rp}58.648.045,00$;(lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JUMADI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tanggal 14 Oktober 2019 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUMADI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn., tanggal 14 Oktober 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berakhir sejak tanggal 1 April 2019;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan jumlah sebesar Rp58.648.045,00 (lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat puluh lima rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 551 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)